

## PERSEKONGKOLAN TENDER NON SUB KONTRAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA

**Eka Putri Fauzia Ikromi**  
Universitas Airlangga Surabaya  
[ekaputrifi2498@gmail.com](mailto:ekaputrifi2498@gmail.com)  
**Zahry Vandawati Chumida**  
Universitas Airlangga Surabaya  
[vanda@fh.unair.ac.id](mailto:vanda@fh.unair.ac.id)  
**Sinar Aju Wulandari**  
Universitas Airlangga Surabaya  
[sinar.aju@fh.unair.ac.id](mailto:sinar.aju@fh.unair.ac.id)

### Abstrak

*Persekongkolan non subkontrak kerap kali terjadi pada setiap proses pengadaan barang atau jasa, persekongkolan tersebut umumnya bisa terjadi dalam tiga jenis yaitu horizontal, vertikal, dan gabungan vertikal dengan horizontal. Penyedia tertentu telah menjalin hubungan transaksional pada oknum panitia tender untuk melakukan pengkondisian proses tender. Dalam hal ini penyedia tertentu menciptakan persaingan semu. Bahwa dengan kondisi demikian ini, sangat dirasa perlu pembahasan terkait kedudukan tender yang terindikasi persekongkolan tender non sub kontrak pengadaan barang, dan akibat hukum atas persekongkolan tender non sub kontrak pengadaan barang. Penelitian hukum normatif berupa produk perilaku hukum. Penelitian yang dilakukan berfokus pada inventarisasi hukum positif. Penetapan jenis pekerjaan utama dan pekerjaan non utama oleh PPK akan berakibat pada penentuan subkontrak, Dengan ditentukannya jenis pekerjaan dan subkontrak, setiap perbuatan yang secara sengaja dan terang-terangan melanggar ketentuan hukum makan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, khususnya panitia dan para penyedia barang dan jasa dalam proses tender. UKPBJ dapat melaporkan segala bentuk indikasi perbuatan persekongkolan tender non subkontrak kepada KPPU untuk kemudian diproses secara pidana.*

*Kata kunci: Tender, Persekongkolan, Non Subkontrak*

### Abstract

*Non-subcontracting conspiracies often occur in every process of procuring goods or services, these conspiracies can generally occur in three types, namely horizontal, vertical, and a combination of vertical and horizontal. Certain providers have established transactional relationships with unscrupulous tender committee members to condition the tender process. In this case certain providers create pseudo competition. Whereas under these conditions, it is felt that it is necessary to discuss the position of the tender where there are indications of collusion in the non-sub-contract procurement of goods tender, and the legal consequences of the non-sub-contract tender conspiracy for the procurement of goods. Normative legal research is a product of legal behavior. The research conducted focuses on positive law inventory. Determination of the main types of work and non-mainstream work by PPK will result in the determination of subcontracts. By determining the types of work and subcontracts, any action that deliberately and openly violates the provisions of the law can be declared an unlawful act, especially the committee and suppliers of goods and services in the tender process. UKPBJ can report all forms of indications of non-subcontract tender conspiracy to KPPU to be processed criminally.*

*Keywords: Tender, Conspiracy, Non Subcontracting*

## PENDAHULUAN

Pondasi kemajuan Indonesia ditandai dengan pembangunan infrastruktur secara masif dan merata. Infrastruktur yang sudah tersedia ini menjadi modal dasar Indonesia dalam meningkatkan status menjadi sebuah negara maju. Kedudukan Indonesia yang saat ini diantara negara-negara di belahan dunia dikategorikan sebagai negara berkembang.

Pembangunan infrastruktur berdampak pada masyarakat Indonesia, satu diantaranya terciptanya lapangan pekerjaan. Tahapan demi tahapan pembangunan infrastruktur membutuhkan keterlibatan sumber daya manusia yang cukup banyak. Hal itu menciptakan pemerataan ekonomi di masyarakat Indonesia dan negara Indonesia menjadi sebuah negara maju di dunia.<sup>1</sup>

Komponen dalam membangun infrastruktur negara membutuhkan barang maupun jasa. Termasuk halnya kebutuhan Pemerintah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dapat melibatkan masyarakat Indonesia sebagai Penyedia barang/jasa Pemerintah. Pemerintah setiap melakukan pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan mekanisme yang diatur didalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tahapan demi tahapan kegiatan pengadaan dimulai dari perencanaan, persiapan dan pelaksanaan. Serangkaian kegiatan pengadaan barang/jasa ini melibatkan beberapa pihak yang sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Para Pihak itu diantaranya Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), Pokja Pemilihan dan Penyedia.

Sehubungan dengan berjalannya proses pengadaan, kerap kali persoalan timbul dari pihak Penyedia yang melakukan persaingan secara tidak sehat demi mencapai keuntungan pribadi. Cara apapun demi mencapai target tujuannya dilakukan pengupayaan semaksimal mungkin dengan memanfaatkan hubungan kedekatan interaksi Penyedia dan oknum panitia tender.<sup>2</sup> Interaksi yang dibangun Penyedia akan menambah informasi sehubungan pekerjaan yang sedang diproses untuk pelaksanaannya, dalam hal ini melalui tender. Gambaran dari informasi yang diberikan, Penyedia melakukan pemblokadean Pelaku usaha lain atau Penyedia lain dengan dalih “peminjaman bendera” dan membagi beberapa persen dari keuntungan yang didapat. Kerjasama yang terjalin mulai dari siapa saja Penyedia yang bisa mengikuti pengadaan ini sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang diminta dan juga pengaturan harganya.

Persekongkolan dalam tender kerap kali terjadi pada setiap proses pengadaan barang atau jasa, persekongkolan tersebut umumnya bisa terjadi dalam tiga jenis yaitu horizontal, vertikal, dan

---

<sup>1</sup> Rachbini Didik J, *Ekonomi Politik: Kebijakan dan Strategi Pembangunan* (Jakarta: Granit, 2004).

<sup>2</sup> Revina Aprilia Dewantari dan Munawar Kholil, “Penerapan Teori Efisiensi Dalam Pendekatan Rule of Reason Pada Pembuktian Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat,” *Jurnal Privat Law* 6, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.20961/privat.v6i2.25614>.

gabungan vertikal dengan horizontal. Persaingan tidak sehat antara penyedia barang/atau jasa ini bertujuan pada memenangkan tender yang nominal anggarannya bisa terbilang sangat besar hingga menyetuh angka miliaran rupiah.<sup>3</sup>

Proses persekongkolan dalam tender kerap kali dimulai pada prakualifikasi dimana pemerintah idealnya mengumumkan informasi pembukaan tender seluas-luasnya baik melalui media elektronik atau digital maupun media cetak, sehingga dapat menjangkau sebanyak mungkin penyedia barang/atau jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga tercapainya persaingan kompetitif. Namun pada prakteknya, Namun yang terjadi tender dilakukan secara tertutup atau tidak transparan dan tidak diumumkan secara luas, sehingga mengakibatkan penyedia barang/jasa yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya,

Penyedia tertentu telah menjalin hubungan transaksional pada oknum panitia tender untuk melakukan pengkondisian proses tender. Dalam hal ini penyedia tertentu menciptakan persaingan semu dalam tender dengan cara para penyedia seolah-olah mengikuti tahapan tender tapi sebenarnya sudah menentukan penyedia pemenang tender.

Persaingan semu dimulai pada tahap prakualifikasi dimana ketika panitia tender membuat proses tender menjadi tertutup dan tidak transparan, sehingga penyedia tertentu mempersiapkan persekongkolan dengan penyedia yang sejenis untuk melakukan pendaftaran tender. Sebelum pendaftaran tender penyedia telah merancang terkait jumlah penyedia yang turut mendaftarkan diri, agar supaya seleksi tender tidak dinyatakan gagal karena tidak tepenuhi jumlah minimal pendaftar, maka penyedia tertentu menyiapkan 2 (dua) penyedia sehingga dapat memenuhi batas minimal seleksi pada tahap prakualifikasi yaitu 3 (tiga) penyedia.

Pada tahapan selanjutnya, 3 (tiga) penyedia ini merancang cara untuk memenangkan penyedia utama dalam seleksi tender, dalam hal ini dilakukan dengan cara pembuatan penawaran yang tidak sesuai dengan permintaan tender sehingga pemenangnya dapat dipilih pada penyedia utama yang penawarannya paling mendekati dengan kebutuhan spesifikasi yang diminta oleh tender. Penawaran untuk diserahkan pada panitia tender, 2 (dua) penyedia diantaranya akan membuat penawaran pura-pura, dengan harga yang sangat tinggi untuk memenangkan penyedia utama yang penawarannya lebih murah. Selain harga, penyedia utama juga akan mengatur kesesuaian spesifikasi teknis atau merk barang yang sedang dibutuhkan oleh tender yang mana 2 (dua) penyedia diatarnya akan dirancang seolah-olah tidak memiliki barang yang spesifikasi teknis atau merk dibutuhkan, sehingga kesesuaian permintaan tender mengarahkan pada penyedia utama yang memiliki spesifikasi teknis atau merk yang dibutuhkan oleh tender.

---

<sup>3</sup> Andryan Dwi Prabawa dan Hernawan Hadi, "Analisis Kedudukan Hukum Panitia Tender Dalam Kasus Persekongkolan Tender Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Jurnal Privat Law* 9, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.20961/privat.v9i1.19934>.

Penyedia utama memiliki peran untuk mengatur harga serta siapa saja Penyedia yang dijadikan lapisan terluar sebagai calon pemenang pada pekerjaan yang sedang proses tender. Kerap kali, Penyedia utama akan menaikkan harga dua sampai tiga kali lipat atau bisa sampai lebih karena untuk pekerjaan dimana dalam proses tersebut sudah dipastikan hanya Penyedia yang bekerjasama dengannya yang dapat memenangkan tender.<sup>4</sup> Hal itu mengingatkan lagi dengan adanya campur tangan oknum Panitia tender untuk menyesuaikan dokumen spesifikasi yang sesuai persyaratan. Pada saat calon Penyedia itu sudah terpilih oleh Panitia, calon Penyedia itu akan melimpahkan seluruh pekerjaannya kepada Penyedia utama sesuai kesepakatan di awal tanpa sepengetahuan Pihak pelaksana pengguna anggaran (Panitia tender). Aturan pengadaan barang/jasa melarang akan hal tersebut tanpa adanya klausul kontrak yang dapat di sub kontrakan dan harus persetujuan PPK. Adapun pekerjaan yang dilimpahkan tersebut Penyedia selaku pelaku usaha tidak memperdulikan pekerjaan itu merupakan pekerjaan utama ataupun tambahan. Penting bagi Penyedia utama hanyalah semua pekerjaan dapat dikerjakan meskipun melalui Pihak ketiga (Rekanan). Posisi dominanlah yang melatar belakangi indikasi persekongkolan oleh Penyedia utama dan itu melimitasi pergerakan Penyedia lain yang ingin berkompetisi untuk mendapatkan pekerjaan bidang ini.

Adapun Penyedia lain yang mengikuti tender ini dan mengetahui adanya persekongkolan dari beberapa peserta tender merasa hal itu merupakan suatu persaingan yang tidak sehat. Keadilan atas sebuah proses tender ini dirasa sangat minim bagi Penyedia lain yang tidak memiliki posisi dominan di pangsa pasar. Untuk itu, pada saat masa sanggah yang dibuka Pokja atas hasil pemilihan Penyedia, Penyedia tersebut menyampaikan perihal indikasi persekongkolan yang dilakukan oleh Penyedia utama dan menginginkan untuk tender ulang.<sup>5</sup> Namun Penyedia ini pada saat menyampaikan sanggahan tersebut tidak dapat menyertakan bukti-bukti secara wujudnya.<sup>6</sup> Terkait dengan yang disampaikan, Pokja selaku Panitia tender cukup susah untuk mengevaluasi. Perihal yang dievaluasi Panitia hanyalah dokumen legalitas perusahaan milik Peserta tender, dimana salah satu Direksi Penyedia utama terbukti menjadi Personel Inti di salah satu rekanan yang juga mengikuti kegiatan ini.

Bahwa dengan kondisi demikian ini, sangat dirasa perlu pembahasan terkait persekongkolan tender terutama non sub kontrak oleh para Penyedia yang membuat Penyedia lain

---

<sup>4</sup> Siti Anisah dan Trisno Raharjo, "Batasan Melawan Hukum Dalam Perdata Dan Pidana Pada Kasus Persekongkolan Tender," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 25, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art2>.

<sup>5</sup> Retno Susetyani dan Yudho Taruno Muryanto, "The Impementation of The Decision of KPU In Relation to The Objection of Business Actors Due to Tender Conspiracy Case," *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, 2020.

<sup>6</sup> Sigit Wibowo, "Tender Conspiracy In Electronic Procurement Of Goods And Services (A Study Of Case Number 04/KPPU-L/2015)," *Prophetic Law Review* 3, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.20885/PLR.vol3.iss1.art4>.

terhambat untuk melakukan kegiatan usahanya di bidang yang sama karena tidak adanya kesempatan. Pandangan hukum persaingan usaha ini ditinjau berdasarkan perspektif hukum persaingan usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta regulasi pelaksanaannya

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Persekongkolan merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Aturan yang menegaskan kegiatan persekongkolan atau pemboikotan ini dilarang ada pada Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ketiga pasal diatas dapat dikatakan persekongkolan yang dilarang dikategorikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Persekongkolan yang berkaitan dengan tender, mencakup pengaturan atau penentuan pemegang tender yang tidak wajar.
2. Persekongkolan yang berkaitan dengan informasi atau rahasia perusahaan, yaitu persekongkolan untuk mendapatkan informasi yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan dari pelaku usaha pesaing dengan cara ilegal.
3. Persekongkolan yang berkaitan dengan upaya menghambat produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa para pelaku usaha pesaingnya dengan secara curang dan ilegal. Terjadinya persekongkolan akan menghilangkan persaingan antar pelaku usaha sedangkan dalam sistem ekonomi pasar mengandalkan pada proses persaingan yang membuat produsen harus inovatif dan efisien terhadap produk yang dipasarkan.

Wujud persekongkolan yang dilakukan para Pelaku usaha bisa secara terang-terangan maupun secara implisit. Beberapa jenis persekongkolan yang digunakan oleh Pelaku usaha diantaranya:

1. Persekongkolan Horizontal Persekongkolan yang dijalin antara Pelaku usaha atau Penyedia satu dengan Pelaku usaha atau Penyedia pesaingnya. Hal ini akan menciptakan persaingan semu antara peserta tender.
2. Persekongkolan Vertikal Kegiatan yang dijalin oleh salah satu Peserta tender (Pelaku usaha) dengan salah satu Panitia tender. Persekongkolan ini dilakukan karena adanya kerjasama yang dijalin antara kedua pihak untuk pekerjaan yang ditenderkan.
3. Persekongkolan Horizontal dan Vertikal Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender. Salah satu bentuk persekongkolan ini adalah tender fiktif, dimana baik panitia tender, pemberi pekerjaan, maupun para pelaku usaha

melakukan suatu proses tender hanya secara administratif dan tertutup.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian Doctrinal Research atau dikenal dengan Penelitian Hukum Normatif, yakni penelitian yang menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan, dan bahkan memperkirakan perkembangan mendatang.

Tipe penelitian ini juga menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum. Penelitian yang dilakukan berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kedudukan Tender yang Terindikasi Persekongkolan Tender Non Subkontrak Pengadaan Barang.**

Pemerintahan Indonesia dalam menjalankan tugas Pemerintahan membutuhkan banyak pihak untuk turut serta merealisasikan program kerja, tentu dalam prosesnya pemerintah akan membutuhkan rekan kerja yang dapat membantu dalam berbagai bentuk kebutuhan. Dalam hal Pemerintah telah menetapkan rancangan pembuatan suatu proyek pembangunan tentu akan menjalin Kerjasama dengan pihak swasta /atau pelaku usaha yang dapat memberikan barang/atau jasa guna merealisasikan proyek tersebut.<sup>7</sup> Dalam prosesnya pemerintah akan menggunakan sistem tender untuk mencari penyedia guna melaksanakan program kerja tertentu.

Sistem tender digunakan oleh Pemerintah untuk mencari serta memilih penyedia yang memenuhi kualifikasi teknis pengadaan barang/atau jasa tender, yang dapat melaksanakan suatu tugas tertentu dalam program yang sedang dikerjakan oleh Pemerintah. Dalam proses tender terdapat pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan tender, salah satu diantaranya adalah PPK. Peran PPK dalam tender adalah merancang kontrak dan mengendalikan kontrak antara Pemerintah dengan Penyedia dalam pelaksanaan tender.

Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan atas barang dan jasa dapat melaksanakan dan membuat kontrak terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang melibatkan para penyedia barang dan jasa. Pembuatan kontrak akan dilaksanakan oleh PPK dengan penyedia barang dan jasa yang mana sebelum dilakukan kontrak haruslah melalui proses tender yang telah diatur dalam

---

<sup>7</sup> Zaini Munawir dan Abdul Lawali Hasibuan, "Faktor Penyebab Tidak Terbukti Secara Hukum Bentuk dan Indikasi Persekongkolan dalam Tender," *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 9, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.24114/jupiis.v9i2.8247>.

Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 perubahan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang secara prinsipnya dibagi menjadi tiga tahapan yaitu tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan pemilihan penyedia, dan tahapan penandatanganan kontrak.

Kedudukan subkontrak tentu akan mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam kontrak utama yang mana mengikat antara Pemerintah dengan Penyedia utama. Ketentuan yang diatur dalam perjanjian induk tentu akan berlaku pula pada dalam perjanjian subkontrak menjadi keharusan yang tidak dapat dipisahkan. Terdapat dua ketentuan yang menyebabkan ketentuan dalam kontrak utama juga berlaku dalam perjanjian subkontrak yaitu penyedia barang dan jasa terikat pada ketentuan dalam kontrak utama mengenai objek perjanjian sehingga dalam kondisi demikian ini yang menjadi sebab lahirnya subkontrak, dan tidak terlepas dari adanya ketentuan yang dimuat dalam kontrak utama itu sendiri.

Dalam suatu tender, PPK akan menentukan bagian-bagian pekerjaan atau jenis pekerjaan dalam dua jenis yakni : jenis kesatu pekerjaan utama dan jenis kedua pekerjaan non utama. Pada pekerjaan utama penyedia barang dan jasa tidak dapat mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak kepada penyedia lain dengan sistem subkontrak. Pengalihan pekerjaan utama dapat dilakukan oleh penyedia utama hanya kepada penyedia spesialis. Diatur dalam Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden No 04 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Menurut hubungan hukum kontrak utama dengan subkontrak memiliki perbedaan yang terletak pada hubungan subjek hukumnya, pada kontrak utama perikatan mengikat pada PPK dan penyedia utama, sedangkan pada subkontrak mengikat pada penyedia utama dengan penyedia subkontrak. Kualifikasi subkontrak dengan non subkontrak dapat dikualifikasikan sebagai berikut:

1. Kualifikasi Subkontrak dalam tender
  - a. Subkontrak menurut Perpres nomor 04 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
    - 1) Subkontrak dapat dibuat oleh Penyedia Utama atas pekerjaan non utama kepada penyedia lain.
    - 2) Subkontrak dapat dibuat oleh Penyedia Utama atas Pekerjaan Utama kepada Penyedia lain (spesialis).
  - b. Subkontrak menurut Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
    - 1) Subkontrak dapat dibuat oleh Penyedia Utama non kecil atas pekerjaan tertentu kepada usaha kecil.
    - 2) Subkontrak wajib dibuat oleh Penyedia Utama (asing) atas pekerjaan tertentu kepada Penyedia lain (badan usaha nasional)

- c. Subkontrak menurut Perpres nomor 12 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:  
Subkontrak dapat dibuat oleh Penyedia Utama non kecil kepada penyedia lain dengan usaha kecil dengan ketentuan usaha kecil tersebut memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.
  - d. Subkontrak menurut Permen PUPR nomor 14 tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi Melalui Penyedia:
    - 1) Subkontrak wajib dibuat oleh Penyedia Utama non kecil atas pekerjaan tertentu di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat kepada Penyedia lain (pelaku usaha Papua)
    - 2) Subkontrak atas pekerjaan tertentu ditetapkan oleh PPK dan dicantumkan pada dokumen Pemilihan.
2. Kualifikasi Non Subkontrak dalam tender
- a. Non subkontrak menurut Perpres nomor 04 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :  
Penyedia Utama tidak dapat membuat subkontrak atas pekerjaan utama kepada penyedia lain.
  - b. Non subkontrak menurut Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:  
Penyedia Utama non kecil dapat tidak membuat subkontrak atas pekerjaan dalam tender.
  - c. Non subkontrak menurut Perpres nomor 12 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:  
Penyedia Utama non kecil dapat tidak membuat subkontrak atas pekerjaan dalam tender.
  - d. Non subkontrak menurut Permen PUPR nomor 14 tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi Melalui Penyedia :  
Non subkontrak tidak dapat berlaku oleh Penyedia Utama non kecil atas pekerjaan dalam tender di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Dapat diartikan kualifikasi subkontrak dan non subkontrak sudah jelas diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan telah menjadi kewenangan panitia tender untuk menentukan jenis pekerjaan serta dibedakan dari jenis pekerjaan

utama dan jenis pekerjaan non utama, dengan demikian jenis pekerjaan dapat digunakan untuk menentukan penggunaan subkontrak pada suatu tender itu sendiri.

Bersekongkol adalah kerjasama yang dilakuka oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu. Unsur persekongkolan dapat berupa berikut ini:

- a. Kerja sama antar dua pihak atau lebih;
- b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;
- c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;
- d. Menciptakan persaingan semu;
- e. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;
- f. Tidak menolak melakukan suatu Tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa Tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan pserta tender tertentu;
- g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum.

Negara akan mengalami kerugian ketika terjadi manipulasi harga dalam tender kegiatan pembangunan serta pengadaan barang dan jasa yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pasal 22 UU Persaingan Usaha sebelum menentukan tindakan itu illegal atau tidak, maka disyaratkan adanya pertimbangan faktor-faktor latar belakang dilakukannya tindakan itu, alasan bisnis dibalik tindakan itu, serta posisi si pelaku tindakan dalam industri tertentu. Persekongkolan dalam suatu tender telah melukai prinsip-prinsip persaingan usaha yang transparansi, kompetisi yang efektif dan terbuka, negosiasi yang adil, akuntabilitas, dan non diskriminatif. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Persekongkolan dalam tender kerap kali terjadi dengan konsep merancang persaingan semu, perancangan ini dilakukan dengan cara beberapa penyedia Menyusun dan berbagi tugas untuk mempersiapkan dokumen pemilihan salah satunya adalah penwaran sepsifikasi barang atau jasa serta harga, setelah itu perencanaan ini nantinya akan bertujuan untuk memenuhi jumlah minimal peserta pada tahap prakualifikasi, setelah itu penyedia utama akan menjadi satu-satunya penyedia yang membuat penawaran barang atau jasa beserta harga yang paling sesuai dengan spesifikasi tender, dengan demikian para peserta tender yang tergabung dalam persekongkolan hanya menjadi upaya formalitas untuk memenuhi persyaratan pada tiap-tiap tahapan guna memenangkan penyedia utama. Dengan kata lain konsep ini termasuk

dalam persekongkolan secara horizontal.

The Anti-Monopoly Law is a law that determines how competition should be regulated. In addition, the Anti-Monopoly Law aims to prevent consumer exploitation by certain business actors to support the market economy system. The Anti-Monopoly Law does not define business competition, but it defines unfair business competition. Article 1 paragraph 6 of the Anti-Monopoly Law mentions that the definition of unfair business competition is competition among business actors in conducting both production and marketing activities of goods and/or services unfairly and/or unlawfully, thus obstructing fair competition. In other words, competition among business actors in carrying out their activities is done unfairly or against the law, of which the implication is to impede fair business competition. Competition is a characteristic that is inseparable from human life, but in terms of economics, it does not want economic power to be owned only by one party, which potentially harms others.

Persekongkolan tender dapat dicontohkan dalam rencana pengadaan barang dan/atau jasa yang diarahkan untuk pelaku usaha tertentu dengan menentukan persyaratan dan spesifikasi teknis sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk dapat mengikuti proses tender. Persekongkolan antar penyedia dalam tender lazimnya berbentuk kesepakatan, baik tertulis maupun tidak tertulis, persekongkolan antar penyedia dapat diartikan secara luas yakni: manipulasi proses tender, penetapan harga antar peserta tender, usaha produksi dan distribusi barang, sampai dengan penetapan harga secara fiktif dalam tender.<sup>8</sup> Larangan persekongkolan tender diatur dalam ketentuan Pasal 22 Undang – Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai berikut “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.” Tentunya persaingan usaha tidak sehat akan mempengaruhi kompetisi pasar, kompetisi akan jauh dari kata adil, sehingga pelaku usaha lain yang tidak tergabung dalam persekongkolan antar penyedia tentu tidak akan menang dalam tender, bahkan peluang untuk memenangkan tender sangat-sangat kecil.

Seiring dengan semakin maju dunia usaha termasuk para penyedia yang semakin pintar menggunakan berbagai macam strategi, baik melakukan persekongkolan secara horizontal atau persekongkolan dengan penyedia pesaing, namun juga Menyusun persekongkolan secara vertikal atau persekongkolan dengan panitia tender, hal ini semata-mata untuk menjadikan dirinya sebagai penyedia mejadi pemenang tender, dengan kemenangannya tersebut penyedia utama akan mengalihkan sebagian pekerjaan tertentu kepada penyedia lain dengan memberikan subkontrak. Dengan demikian persekongkolan tersebut dapat membawa keuntungan bagi peserta

---

<sup>8</sup> Carl Kaysen dan Donald E. Turner, *Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* (Jakarta: Pascasarjana UI, 2003).

pesekongkolan tender itu sendiri.

Terdapat tiga jenis persekongkolan dalam tender sebagai berikut :

1. Persekongkolan Tender Horizontal

Merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolan. Contohnya : dengan menciptakan persaingan semu.

2. Persekongkolan Tender Vertikal

Merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau penggunaan barang dan jasa atau pemilik dan pemberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk di mana panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerja sama dengan salah satu atau beberapa peserta tender. Contohnya : Panitia tender menentukan spesifikasi khusus barang atau jasa yang merujuk pada salah satu penyedia.

3. Persekongkolan Tender Gabungan (Horizontal dan Vertikal)

Merupakan persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait proses tender. Contoh : Tender fiktif, dimana pihak panitia tender, pemberi pekerjaan, maupun sesama pelaku usaha melakukan suatu proses tender hanya secara administrasi dan tertutup.

Persekongkolan tender seringkali dilakukan dalam bentuk Subkontrak dan Non Subkontrak sebagai berikut:

1. Persekongkolan tender Subkontrak seringkali terjadi pada tender yang dimana pekerjaan non utama dialihkan kepada penyedia lain yang telah bersekongkol dengan penyedia utama menggunakan mekanisme sub kontrak.
2. Persekongkolan tender non subkontrak seringkali terjadi pada tender yang dimana pekerjaan utama dialihkan kepada penyedia lain dengan mekanisme subkontrak dan tidak berdasarkan persetujuan PPK.

Secara spesifik indikasi-indikasi berikut akan muncul:

- a. Indikasi persekongkolan pada saat perencanaan;
- b. Indikasi persekongkolan pada saat pembentukan panitia;
- c. Indikasi persekongkolan pada saat prakualifikasi perusahaan atau pralelang;
- d. Indikasi persekongkolan pada saat pembuatan persyaratan untuk mengikuti

- tender/lelang maupun pada saat penyusunan dokumen tender/lelang;
- e. Indikasi persekongkolan pada saat pengumuman tender atau lelang;
  - f. Indikasi persekongkolan pada saat pengambilan dokumen tender/lelang;
  - g. Indikasi persekongkolan pada saat penentuan harga perkiraan sendiri atau harga dasar lelang;
  - h. Indikasi persekongkolan pada saat penjelasan tender atau open house lelang;
  - i. Indikasi persekongkolan pada saat penyerahan dan pembukaan dokumen atau kotak penawaran tender/lelang;
  - j. Indikasi persekongkolan pada saat evaluasi dan penetapan pemenang tender/lelang
  - k. Indikasi persekongkolan pada saat pengumuman calon pemenang;
  - l. Indikasi persekongkolan pada saat pengajuan sanggahan;
  - m. Indikasi persekongkolan pada saat penunjukan pemenang tender/lelang dan penandatanganan kontrak;
  - n. Indikasi persekongkolan pada saat pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan.

Mengukur dampak persekongkolan dalam tender dapat dilihat dari berikut ini:

- a. Konsumen atau pemberi kerja membayar lebih mahal;
- b. Barang atau jasa yang diperoleh dari sisi mutu, jumlah, waktu maupun nilai, seringkali lebih rendah dari yang akan diperoleh bila tender dilakukan secara jujur;
- c. Adanya hambatan bagi peserta potensial;
- d. Nilai proyek untuk tender pengadaan jasa menjadi lebih tinggi kerana adanya mark up oleh pihak-pihak yang bersekongkol.

Mengartikan berbagai indikasi yang dapat ditemukan pada tender bukan berarti secara langsung dapat disimpulkan para peserta tender melakukan persekongkolan tender, terdapat cara suatu metode khusus yang dapat digunakan menjadi pisau Analisa dalam melihat dan mengkorelasikan indikasi yang muncul dan menyusunnya melalui pendekatan analisis yang nantinya dapat membuat terang adanya persekongkolan tender itu sendiri.<sup>9</sup> Metode analisis yang dapat digunakan adalah pendekatan per se ilegalan maupun rule of reason. Persaingan usaha tentunya akan lebih dominan pada perilaku – perilaku yang dalam kegiatan usaha condong kepada perilaku usaha yang sehat atau malah sebaliknya perilaku usaha yang tidak sehat, perilaku para penyedia atau peserta tender dapat diidentifikasi maksud dan tujuannya dengan menggunakan pendekatan per se ilegalan.

---

<sup>9</sup> Munawir dan Hasibuan, “Faktor Penyebab Tidak Terbukti Secara Hukum Bentuk dan Indikasi Persekongkolan dalam Tender.”

Pendekatan ini merujuk pada pemenuhan dua syarat yakni yang pertama, harus ditujukan lebih kepada “perilaku bisnis” daripada situasi pasar, karena keputusan melawan hukum dijatuhkan tanpa disertai pemeriksaan lebih lanjut, misalnya mengenai akibat dan hal-hal yang melingkupinya. Hal ini adalah adil jika perbuatan ilegal tersebut merupakan Tindakan sengaja oleh perusahaan, yang seharusnya dapat dihindari. Kedua, adanya identifikasi secara cepat dan mudah mengenai praktik atau Batasan perilaku yang terlarang. Dengan perkataan lain, penilaian atas Tindakan dari pelaku baik di pasar maupun dalam proses pengadilan harus dapat ditentukan dengan mudah. Meskipun demikian diakui bahwa terdapat perilaku yang terletak dalam batas-batas yang tidak jelas antara perilaku terlarang dan perilaku yang sah.

Dengan demikian pendekatan per se ilegalan dapat diartikan dianggap adil apabila perbuatan ilegal tersebut merupakan Tindakan yang disengaja yang seharusnya para peserta tender dapat menghindari perilaku bisnis yang tidak sehat yang dapat merugikan para penyedia pesaing yang tidak termasuk dalam persekongkolan tender.

“ Metode pendekatan yang kedua adalah rule of reason merupakan pendekatan yang digunakan oleh Lembaga otoritas persaingan usaha sebagai evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu. Pendekatan rule of reason menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan penghambat atau mendukung persaingan ”. Pendekatan tersebut dipandang sebagai hukum sebab akibat karena terfokus pada tindakan para penyedia sebagai pelaku usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat merugikan para penyedia pesaing lain.

## **B. Akibat Hukum Atas Persekongkolan Tender Non Subkontrak Pengadaan Barang**

Negara Indonesia adalah Negara hukum, pelaksanaan Pemerintahan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap perbuatan yang terang-terangan tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Setiap perbuatan melawan hukum tentu akan memiliki akibat hukum dalam bentuk sanksi hukum.<sup>10</sup> Dalam hal terdapat perbuatan persekongkolan tender non subkontrak pengadaan barang dan jasa akan mengacu pada peraturan terkait meliputi, Peraturan persaingan usaha tidak sehat, Peraturan pengadaan barang dan jasa.

Perbuatan persekongkolan tender non subkontrak dapat terjadi dalam bentuk serangkaian perbuatan yang disusun secara sistematis baik melibatkan panitia tender maupun melibatkan para penyedia barang dan jasa. Persekongkolan yang dilakukan oleh para penyedia akan sangat merugikan penyedia lainnya, khususnya dalam proses tender penyedia lain akan sangat susah untuk memenangkan tender dalam kondisi fair atau adil, dengan kata lain akan menciderai citra

---

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).

pemerintah sebagai pemberi pekerjaan atau penyelenggara tender itu sendiri.<sup>11</sup> Praktik seperti ini terjadi karena calon pemenang sudah ditunjuk terlebih dahulu pada saat tender berlangsung disebabkan karena adanya unsur suap kepada panitia tender. Persekongkolan tender non subkontrak dilakukan oleh penyedia utama mengalihkan sebagian pekerjaan utama hanya kepada penyedia lain yang tergabung dalam persekongkolan, sehingga penyedia lainnya tidak akan mendapatkan kesempatan yang fair untuk mendapatkan pekerjaan dari pemerintah.<sup>12</sup>

Rumusan pasal-pasal yang terdapat dalam UU Persaingan Usaha pada umumnya menggunakan rumusan yang didasarkan pada pendekatan Rule of Reason dan pendekatan Per Se Illegal. Rule of Reason adalah untuk menyatakan bahwa suatu tindakan diduga melanggar hukum persaingan, maka penegak hukum harus mempertimbangkan keadaan seputar kasus tersebut untuk menentukan apakah tindakan tersebut membatasi persaingan secara tidak benar, dan untuk itu mensyaratkan bahwa penegakan hukum harus dapat menunjukkan konsekuensi anti persaingan, atau kerugian nyata untuk persaingan. Sedangkan Per Se Illegal adalah rumusan pasal mengenai perbuatan tertentu yang dilarang untuk dilakukan, dimana perbuatan tersebut telah terbukti dilakukan dan dapat diproses secara hukum tanpa harus menunjukkan akibat atau kerugian yang sebenarnya terhadap persaingan.

Segala bentuk persekongkolan yang dilakukan oleh para penyedia barang dan jasa maupun para panitia untuk membuat suatu keadaan khusus dalam tender menjadi persaingan semu dan telah menentukan pemenangnya sebelum tender selesai, hal demikian merupakan perbuatan melawan hukum. Melawan hukum (onrechtmatig) adalah tindakan yang melanggar hak penyedia lain yang mengikuti tender yang diatur oleh undang-undang (wettelijk subjektiefrecht) atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>13</sup>

Perbuatan persekongkolan tender non subkontrak melanggar ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagai berikut ; “ Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat ”. Dengan demikian penyedia yang melakukan perbuatan persekongkolan tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan akan menimbulkan akibat hukum dikenakannya sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagai berikut ;

---

<sup>11</sup> Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks* (Jakarta: Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, 2009).

<sup>12</sup> Geria Andriana, “Penerapan E-Procurement Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap Identifikasi Persekongkolan Tender,” *Jurnal Suara Hukum* 3, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n2.p351-381>.

<sup>13</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum, Dipandang dari Sudut Hukum Perdata* (Bandung: Mandar Maju, 2000).

“ Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.”

Perbuatan Persekongkolan tender non subkontrak dalam perspektif PP 16/2018 tentang khususnya secara bersama-sama penyedia barang dan jasa mengatur harga penawaran juga melanggar ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomo 16 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai berikut ; “ terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran “. Perbuatan tersebut berindikasi pada pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 78 ayat (5) tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai berikut ; “ Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada: a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun “

Terdapat kewenangan dari padanya Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam menindak perbuatan-perbuatan yang terindikasi persekongkolan dalam tender non subkontrak. Diatur dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presidsen nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa sebagai berikut : “ Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a sampai huruf c dan Pasal 80 ayat (1) huruf a sampai huruf c, UKPBJ melaporkan secara pidana“.

Perbuatan melawan hukum adalah pasal 1365 KUHPerduta yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. “Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) merupakan suatu perbuatan yang memperkosa suatu hak hukum orang lain, atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat ”. Menurut Munir Fuady, perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad, tort) menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie) Mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian dari korban; dan
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Perbuatan persekongkolan tender yang diatur dalam ketentuan Pasal 22 UU Persaingan usaha telah menyatakan secara tegas bahwa setiap pelaku usaha dilarang menentukan pemenang tender dengan cara-cara yang melawan hukum. Pada prinsipnya segala perbuatan yang melawan hukum tidak dapat dibenarkan, mengingat hukum dibuat dan digunakan untuk melindungi hak setiap orang dalam hal ini hak pelaku usaha/penyedia lainnya yang juga menjadi peserta tender. Tentu setiap perbuatan yang melawan hukum dalam hal persekongkolan tender akan mengacu pada UU No 05 Tahun 1999 dan PP tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pemerintah melalui Lembaga yang berwenang yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dapat melakukan penegakan hukum atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh penyedia barang dan jasa yang melakukan persekongkolan untuk membuat proses tender menjadi tidak adil atau diskriminasi terhadap penyedia lainnya. Perbuatan melawan hukum tersebut akan menimbulkan akibat hukum yang telah dimuat dalam ketentuan UU Persaingan Usaha dan PP Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Akibat hukum daripadanya penggunaan kontrak utama dan sub kontrak yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku akan mengakibatkan subkontrak tersebut tidak berlaku, dengan kata lain penyedia barang dan jasa yang menerima subkontrak atas jenis pekerjaan yang sifatnya utama dan tidak bisa dialihkan hanya dapat dipertanggungjawabkan kepada penyedia barang dan jasa utama. Hal ini tentu tipertegas dengan syarat sah perjanjian, dimana setiap perjanjian kontrak yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian subkontrak yang dibuat secara melawan hukum dapat dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur Pasal 1320 ayat (4) "suatu sebab yang halal".

Akibat hukum yang juga akan timbul dengan adanya perbuatan persekongkolan pada proses tender akan berimplikasi pada penjatuhan sanksi pidana sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 dan sanksi administrasi Pasal 78 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomo 16 Tahun 2021.

KPPU merupakan Lembaga independen yang memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 36 huruf i UU Nomor 5 Tahun 1999 untuk memberikan sanksi administratif kepada penyedia barang dan jasa yang telah terbukti melakukan persekongkolan tender, dan putusan KPPU dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999. Dengan demikian Negara telah memberikan perlindungan hukum dalam bentuk pemulihan rasa keadilan kepada penyedia barang dan jasa lainnya yang menjadi korban daripadanya persekongkolan tender

## KESIMPULAN

Kedudukan tender non subkontrak dapat dibedakan dengan cara melihat jenis pekerjaan yang telah ditetapkan oleh PPK, penetapan jenis pekerjaan utama dan pekerjaan non utama oleh PPK akan berakibat pada penentuan subkontrak, Dengan ditentukannya jenis pekerjaan dan subkontrak, PPK akan lebih efektif dalam melakukan pengawasan subkontrak dan dapat mengantisipasi terjadinya persekongkolan tender nonsubkontrak terjadi. Setiap perbuatan yang secara sengaja dan terang-terangan melanggar ketentuan hukum maka dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, Akibat hukum yang akan timbul dengan adanya perbuatan persekongkolan pada proses tender akan berimplikasi pada penjatuhan sanksi pidana sebagaimana telah di atur dalam ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 dan sanksi administrasi Pasal 78 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomo 16 Tahun 2021.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriana, Geria. "Penerapan E-Procurement Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap Identifikasi Persekongkolan Tender." *Jurnal Suara Hukum* 3, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n2.p351-381>.
- Anisah, Siti, dan Trisno Raharjo. "Batasan Melawan Hukum Dalam Perdata Dan Pidana Pada Kasus Persekongkolan Tender." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 25, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art2>.
- Dewantari, Revina Aprilia, dan Munawar Kholil. "Penerapan Teori Efisiensi Dalam Pendekatan Rule of Reason Pada Pembuktian Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Jurnal Privat Law* 6, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.20961/privat.v6i2.25614>.
- Didik J, Rachbini. *Ekonomi Politik: Kebijakan dan Strategi Pembangunan*. Jakarta: Granit, 2004.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Kaysen, Carl, dan Donald E. Turner. *Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jakarta: Pascasarjana UI, 2003.
- Lubis, Andi Fahmi. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*. Jakarta: Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, 2009.
- Munawir, Zaini, dan Abdul Lawali Hasibuan. "Faktor Penyebab Tidak Terbukti Secara Hukum Bentuk dan Indikasi Persekongkolan dalam Tender." *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 9, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.24114/jupiis.v9i2.8247>.
- Prabawa, Andryan Dwi, dan Hernawan Hadi. "Analisis Kedudukan Hukum Panitia Tender Dalam Kasus Persekongkolan Tender Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Jurnal Privat Law* 9, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.20961/privat.v9i1.19934>.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum, Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Susetyani, Retno, dan Yudho Taruno Muryanto. "The Impementation of The Decision of KPU In Relation to The Objection of Business Actors Due to Tender Conspiracy Case." *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, 2020.

Eka Putri Fauzia Ikromi, Zahry Vandawati Chumida, Sinar Aju Wulandari: Persekongkolan Tender Non Sub Kontrak dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha

Wibowo, Sigit. "Tender Conspiracy In Electronic Procurement Of Goods And Services (A Study Of Case Number 04/KPPU-L/2015)." *Prophetic Law Review* 3, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.20885/PLR.vol3.iss1.art4>.